



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mijan bin Joyo Kiman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Banjar Rejo, RT.011/RW.005, Patok 33, Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

Siti Nur Hayati binti Miselan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Banjar Rejo, RT.011/RW.005, Patok 33, Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 01-01-2001 dan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor Akta Cerai: 0035/AC/2019/PA.Bky dengan status sekarang duda dan janda;
2. Bahwa, dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama:
 - 2.1. Anggun Citra Pratama binti Mijan, Pontianak, 12-06-2002;
 - 2.2. Bunga Tasya Dewi binti Mijan, Rasau Jaya, 05-02-2010;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Anggun Citra Pratama binti Mijan;
Tempat / Tanggal Lahir : Pontianak, 12-06-2002;
Umur : 18 tahun 7 bulan;
NIK : 6112075206020003;
Agama : Islam;
Pendidikan : Madrasah Aliyah;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Tempat Kediaman : Dusun Banjar Rejo, RT.011/RW.005,
Patok 33, Desa Rasau Jaya Dua,
Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu
Raya;

Dengan calon suami:

Nama : Nurhidayat bin Slamet;
Tempat / Tanggal Lahir : Serukam, 07-12-1999;
Umur : 22 tahun;
NIK : 6107170712990001;
Agama : Islam;
Pendidikan : Madrasah Aliyah;
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat Kediaman : Dusun Setia Budi, RT.004, RW.002, Desa

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas,
Kabupaten Bengkayang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menghindari dosa zina;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat Nomor : B.017/Kua.14.02.08/PW.00/01/2021, tanggal 20 Januari 2021 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan untuk menikah dengan calon Suaminya bernama Nurhidayat bin Slamet;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para pihak tersebut disarankan menunda pernikahan anak hingga mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan syariat agama dan norma sosial di masyarakat;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Pemohon berkomitmen dan siap untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam rumah tangganya;
3. Bahwa Pemohon I bersedia menjadi wali nikah anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

Anggun Citra Pratama binti Mijan, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan -, alamat Dusun Banjar Rejo, RT.011/RW.005, Patok 33, Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan Nurhidayat bin Slamet namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya selama ..., ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak manapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari rasa cinta, sekufu dan kesepadanan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang bersekolah. Anak Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga tamat MA;
- Bahwa aktivitas anak Pemohon saat ini adalah mengajar di pondok pesantren;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak berada dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan Nurhidayat bin Slamet;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah bekerja yakni ngajar di pondok pesantren yang sama dengan anak Para Pemohon tinggal, dan berdagang dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang menurut anak Para Pemohon cukup untuk menafkahi keluarganya kelak;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda ataupun pertalian sesusuan;
2. Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Nurhidayat bin Slamet, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan pedagang, alamat Dusun Setia Budi, RT.004, RW.002, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah dengan dirinya;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena ingin menghindari dosa zina. Calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon memiliki hubungan yang begitu dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa keinginan menikah calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon didasari suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja yakni mengajar di pondok pesantren dan berdagang dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Para Pemohon yang baru 18 tahun 7 bulan;
3. Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Slamet bin Sunardi, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Setia Budi Rt.004/Rw.002 Desa Sinar Tebu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Slamet bin Sunardi adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya yang bernama Nurhidayat bin Slamet dengan Anggun Citra Pratama binti Mijan, namun Anggun Citra Pratama binti Mijan belum cukup umur;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak ingin segera menikahkan anak-anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang syariat agama dan norma sosial di masyarakat, juga untuk menghindari dosa zina;
 - Bahwa Anggun Citra Pratama binti Mijan berumur 18 tahun 7 bulan dan calon suaminya berumur 22 tahun;
 - Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 611207230680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 23 Mei 2016, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/36/PEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Dua tanggal 20 Juni 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 6112074101800003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 30 Juli 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai dengan nomor 0035/AC/2019/PA.Bky yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 02 Mei 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II dengan nomor 6112072807200005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 03 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. 6112075206020003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 31 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor 419/2002.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 Juni 2002, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor MA-13 142001327, yang dikeluarkan oleh MAS Darul Hidayah Rasau Jaya tanggal 02 Mei 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. 6107170712990001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 09 November 2018, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Dokter nomor 812/121/Pusk.Rasau Jaya tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasau Jaya Perawatan Kecamatan Rasau Jaya telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 21 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.11;
12. Asli surat penolakan pernikahan nomor B.017/Kua.14.02.08/PW.00/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya tanggal 20 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.12;

B. Bukti Saksi:

1. Zamron bin Chalimi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rasau Jaya Rt.011/Rw.005 Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau jaya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan dengan laki-laki bernama Nurhidayat bin Slamet namun ditolak oleh KUA Kecamatan Rasau Jaya karena usia anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama suka dan sering bertemu sehingga apabila dibiarkan terlalu lama khawatir terjadi hal-hal yang dilarang syariat agama dan norma sosial di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah MA;
- Bahwa aktivitas anak Para Pemohon saat ini adalah mengajar di pondok pesantren;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang saksi tidak ketahui besarnya;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Anggun Citra Pratama binti Mijan dengan Nurhidayat bin Slamet;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suryatno bin Joyo Kiman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rasau Jaya Rt.010/Rw.004 Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau jaya Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan dengan laki-laki bernama Nurhidayat bin Slamet namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sungai Raya karena anak Para Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat dan sulit dipisahkan sehingga khawatir terjadi hal-hal yang dilarang syariat agama dan norma sosial di masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keinginan menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga tamat MA;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya adalah perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan lamaran tersebut diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang. Namun, saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan Anggun Citra Pratama binti Mijan dengan Nurhidayat bin Slamet;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk di bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 RB.g maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak tersebut disarankan untuk menunda pernikahan anak sampai usia minimal 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan, umur 18 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Nurhidayat bin Slamet, umur 22 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan serta untuk menghindari zina, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Raya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 283 Rbg, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3-P.10, P.12 merupakan akta autentik dan P.2 dan P.11 merupakan surat lainnya, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 –P.12 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 - P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai terbukti bahwa bapak dan ibu kandung anak telah bercerai sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sudah tepat bahwa dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5-P.7 terbukti bahwa anak bernama Anggun Citra Pratama, lahir di Rasau Jaya tanggal 12 Juni 2002, merupakan anak kandung dari Bapak Mijan dan Ibu Siti Nurhayati yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMA/ sederajat sehingga telah memenuhi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menempuh pendidikan dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Nurhidayat bin Slamet beragama Islam dan telah

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi usia minimal perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan dalam keadaan sehat jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anggun Citra Pratama binti Mijan, siap berkomitmen untuk membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon yakni Anggun Citra Pratama binti Mijan dengan Nurhidayat bin Slamet ke KUA Kecamatan Rasau Jaya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak karena usia anak Para Pemohon yang baru menginjak 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, keluarga kedua belah pihak khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan norma sosial di masyarakat. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, status anak Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang sehingga memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nurhidayat bin Slamet;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak sedang bersekolah. Ia telah menamatkan pendidikan hingga tamat SMA/ sederajat;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian darah, semenda ataupun sesusuan;
7. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa, anak Para Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, demikian juga sebaliknya, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi ditolak karena umur anak Para Pemohon yang belum genap 19 tahun;
10. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: *"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).*

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah berkenalan dengan calon suaminya, merasa cocok, sulit untuk dipisahkan dan memiliki keinginan kuat untuk menikah, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari’at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama,

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki siap secara lahir dan batin untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berumur 22 tahun dan telah bekerja yakni mengajar di pondok pesantren dan berdagang dan memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anggun Citra Pratama binti Mijan, umur 18 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Nurhidayat bin Slamet, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anggun Citra Pratama binti Mujan binti Parman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Suherman bin Matnadi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Ilyas, S.Ag.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
JUMLAH	Rp	444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Sry